



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR :** *841/kep.110-Disnakertrans/2019*

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing serta Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Dinamis Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 212);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Besarnya insentif pemungutan retribusi daerah sebesar 3 % (tiga per seratus) dari rencana penerimaan sesuai target kinerja pemungutan retribusi.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA secara Proporsional diberikan kepada pejabat dan pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai pelaksana pemungut.
- KEEMPAT : Target kinerja pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Pembagian besarnya Insentif pemungutan retribusi daerah diberikan secara Proporsional sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Mekanisme pembagian biaya pemungutan retribusi daerah jenis dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2019



 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PERPANJANGAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING  
TAHUN ANGGARAN 2019

TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING PER TRIWULAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah Target	= Rp. 6.000.000.000.00,- ( terbilang : Enam Miliar Rupiah )
1. Sampai dengan Triwulan I	= 15% ( Lima Belas Persen ) 15% X Rp. 6.000.000.000.00,- Rp. 900.000.000.00,- ( terbilang : Sembilan Ratus Juta Rupiah )
2. Sampai dengan Triwulan II	= 40% ( Empat Puluh Persen ) 40% X Rp. 6.000.000.000.00,- Rp. 2.400.000.000.00,- ( terbilang : Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah )
3.) Sampai dengan Triwulan III	= 70% ( Tujuh Puluh Persen ) 70% X Rp. 6.000.000.000.00,- Rp. 4.200.000.000.00,- ( terbilang : Empat Miliar Dua Ratus Juta Rupiah )
4.) Sampai dengan Triwulan IV	= 100% ( Seratus Persen ) 100% X Rp. 6.000.000.000.00,- Rp. 6.000.000.000.00,- ( terbilang : Enam Miliar Rupiah )

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PERPANJANGAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING  
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMBAGIAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Prosentase (%)	Jumlah Orang	Prosentase x Jumlah Orang
a.	Kepala	0.88	1	0.88
b.	Sekretaris	0.35	1	0.35
c.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.30	1	0.30
d.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	0.25	1	0.25
e.	Kasubbag. PKP	0.24	1	0.24
f.	Bendahara Penerimaan	0.15	1	0.15
g.	Petugas Teknis	0.20	1	0.20
h.	Pelaksana	0.07	9	0.63
JUMLAH :				3.00

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA